



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

NOMOR: 015 /K.Bawaslu-Prov.SU-31/PM.00.02/07/2020

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN TAHAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara pada Walikota dan Wakil Walikota Sibolga pada Tahapan Daftar Pemilih, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Daftar Pemilih;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

NOMOR: 015 /K.Bawaslu-Prov.SU-31/PM.00.02/07/2020

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN TAHAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara pada Walikota dan Wakil Walikota Sibolga pada Tahapan Daftar Pemilih, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Daftar Pemilih;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
10. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
11. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1426);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
13. Keputusan Bawaslu Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
14. Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah Kota Sibolga dengan Bawaslu Kota Sibolga Nomor : 900/2571/2019 dan Nomor : 385/BAWASLU-PROV.SU-31/HM.02.00/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mulai dari bulan Juli s.d November 2020;

- KETIGA** : Tim sebagai mana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mendukung pelaksanaan Pengawasan Tahapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yakni:
 - a. Pengawasan seluruh proses Penetapan Daftar Pemilih
 - b. Evaluasi pelaksanaan Pengawasan seluruh proses Penetapan Daftar Pemilih
 - c. Membuat Laporan Tahapan Pengawasan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018
 2. Mengoordinasikan Pengawasan Tahapan Daftar Pemilih pada Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 kepada Panwaslu Kecamatan.
 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan koordinasi pengawasan Tahapan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Kota Sibolga.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah Kota Sibolga dengan Bawaslu Kota Sibolga.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 14 Juli 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**



ZULKIFLI SIGALINGGING, SE

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Sibolga
Nomor : 015 /K.Bawaslu-Prov.SU-31/PM.00.02/07/2020
Tanggal : 14 Juli 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1	Zulkifli Sigalingging,SE	Ketua Bawaslu Kota Sibolga	Pengarah
2	Herfisani Hutagalung,ST	Anggota Bawaslu Kota Sibolga	Ketua
3	Edwinskyah Putra Pohan,SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sibolga	Sekretaris
4	Darwis Sufrianto Sibarani,S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
5	Asmar Harahap, SE	KPU Kota Sibolga	Anggota
6	Nelly Oktaviani Hutapea,S.Pd	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
7	Pradi Alexander Pandiangan,ST	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
8	Sinta Sari Dewi Napitupulu,SE	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
9	Julio Hosea Hutagalung	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
10	Zul. K. R. Sonata	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

ZULKIFLI SIGALINGGING,SE





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

Sibolga, 14 Juli 2020

Nomor : 223.1/PL.02.2-SD/1273/KPU-Kot/VII/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Nama

Yth. **Ketua Bawaslu Kota Sibolga**

di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Bawaslu Kota Sibolga Nomor B-205a/K.Bawaslu-Prov.SU-31/TU.0001/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Permintaan Nama, maka bersama ini kami sampaikan/rekomendasikan Nama yang membidangi Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 untuk dimasukkan ke dalam Kelompok Kerja Daftar Pemilih Tetap (Pokja DPT) Bawaslu Kota Sibolga yaitu **Sdr. ASMAR HARAHAHAP**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sibolga



Khairul Walid

Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Arsip.